



**PENETAPAN**

Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**DADANG SUDIYO UTOMO bin SULIKAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Indrakilla, Gang Perum kelapa gading, RT. 57 No. 36, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;,, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 12 Februari 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1758/93/II/94, tanggal 05 November 2024;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. DEA SILVINA RISKI UTOMO, lahir di Banjarmasin, 04 Januari 1995,

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DEVID CHANDRA UTOMO, lahir di Samarinda, 12 Juni 1996;
- c. DENNY PRASETYO UTOMO, lahir di Samarinda, 31 Mei 1998;
- d. DEVAN GHILBRAN UTOMO, lahir di Padang, 24 Mei 2010;
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012, RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR (pihak istri) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6472-KM-30102024-0004 tanggal 30 Oktober 2024, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam dan RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR (pihak istri) bekerja sebagai IBU RUMAH TANGGA;
4. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, keempat anak/ anak pertama/anak kedua/anak ketiga/anak keempat tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah istri Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan keempat anak/ anak pertama/anak kedua/anak ketiga/anak keempat tersebut;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak keempat tersebut untuk mewakili kepentingan anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhumah RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak ke 4 yang bernama: DEVAN GHILBRAN UTOMO, lahir di Padang, 24 MEI 2010;
  3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mewakili kepentingan anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhumah RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR dan untuk keperluan Administrasi lainnya;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Dadang Sudiyo Utomo bin Sulikan dengan Rismawati binti Mochtar binti Mochtar Siregar, Nomor 1758/93/II/94, tanggal 05 November 2024, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Devan Ghilbran Utomo, Nomor 1371CLU1406201023447, tertanggal 15 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Rismawati, Nomor 6472-KM-30102024-0004, tanggal 30 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Dadang Sudiyo Utomo, Nomor 6472060805690006, tertanggal 01 November 2024, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Dadang Sudiyo Utomo, Nomor 6471030911160005, tertanggal

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2024, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.5

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **CHANDRA RIZKY SAPUTRA bin MAHMUD**, 33 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Rismawati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Dea, Devid, Denny dan Devan;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa yang dimintakan perwaliannya yaitu anak keempat Pemohon yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai bapak kandungnya;
- Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, penuh kasih sayang dan sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan dalam rangka mengurus harta peninggalan Almarhum Rismawati, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian untuk anak tersebut;
- Bahwa Pemohon punya sikap yang baik, tidak boros sehingga dapat dipercaya untuk mengelola harta anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum pidana maupun perdata;

Saksi 2, **AHMAD SAUKANI bin GAPAR AL HAPSI**, 43 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Rismawati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Dea, Devid, Denny dan Devan;

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa yang dimintakan perwaliannya yaitu anak keempat Pemohon yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai bapak kandungnya;
- Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, penuh kasih sayang dan sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan dalam rangka mengurus harta peninggalan Almarhum Rismawati, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian untuk anak tersebut;
- Bahwa Pemohon punya sikap yang baik, tidak boros sehingga dapat dipercaya untuk mengelola harta anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum pidana maupun perdata

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama: DEVAN GHILBRAN UTOMO, karena anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan dalam rangka kepengurusan objek warisan dari ibu kandung anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut secara materiil maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR, tanggal 12 Februari 1994, dicatat oleh KUA Kecamatan Samarinda Ilir;
2. Berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama DEVAN GHILBRAN UTOMO, dari seorang ayah bernama DADANG SUDIYO UTOMO bin SULIKAN dan Ibu bernama RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR;
3. Berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia seorang perempuan bernama RISMAWATI pada tanggal 21 Oktober 2012;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, di mana kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR, tanggal 12 Februari 1994, dicatat oleh KUA Kecamatan Samarinda Ilir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 orang anak;
3. Bahwa seorang anak bernama DEVAN GHILBRAN UTOMO saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa orang tua anak tersebut bernama RISMAWATI binti MOCHTAR SIREGAR telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2012;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut penguasaannya terhadap anaknya tersebut;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kasus pidana maupun mempunyai catatan kriminal;
7. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon kaitannya dengan proses penjualan objek warisan dari istri Pemohon/ ibu kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata jo Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya, dan manakala salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian hanya terhadap anak yang belum dewasa tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup, serta perwalian itu sendiri meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara deklaratif menegaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kenyataan dalam praktik lapangan perdata, kewenangan salah satu orang tua atas anak yang masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun belum dapat diterima sebelum ada pernyataan atau penetapan tertulis dari Pengadilan tentang kekuasaan/perwalian anak dimaksud sebagaimana telah dialami oleh Pemohon sehingga perkara ini kemudian diajukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepentingan anak Pemohon tersebut yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan maka Pemohon yang ternyata berperilaku baik dan tidak pernah terkait kasus pidana serta tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya dipandang patut dan layak untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya tersebut;

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Dadang Sudiyo Utomo bin Sulikan**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Devan Ghilbran Utomo bin Dadang Sudiyo Utomo, lahir di Padang, tanggal 24 Mei 2010;
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak bernama Devan Ghilbran Utomo bin Dadang Sudiyo Utomo untuk mewakili kepentingan anak tersebut sebagai ahli waris dari Rismawati binti Mochtar Siregar dan untuk keperluan administrasi lainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 10



Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>235.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 10